

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini: Senin, tanggal 6 Juni 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Painan, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.Pn antara:

Erik Indra bin Zuhar, sebagai Pemohon

Lawan

Wisnida Marnita binti Marne, sebagai Termohon

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek di luar pokok perkara dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Pemohon dengan Termohon, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2) Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak bernama **Richardo Wijaya bin Erik Indra**, lahir tanggal 27 Januari 2019 yang saat ini berada di bawah penguasaan **Termohon**;
- c. Bahwa terkait anak tersebut Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada **Termohon (Wisnida Marnita binti Marne)** dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
 - 2) Nafkah anak yang tersebut dalam poin (b) di atas dibebankan kepada Pemohon (**Erik Indra bin Zuhar**) minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya setiap bulan diserahkan kepada Termohon.

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a, b, dan c tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa cincin seberat setengah emas (1,25 gram).
2. Menetapkan anak yang bernama **Richardo Wijaya bin Erik Indra**, lahir tanggal 27 Januari 2019 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya setiap bulan diserahkan kepada Termohon.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Painan ditanggung oleh Pemohon.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Pemohon



Erik Indra bin Zuhar



Termohon



Visnida Marnita binti Marne

Mediator,



Zakiyah Ulya, S. HI.